



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/ PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah/ OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan dalam urusan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau kelompok, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Kota.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.
14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Kedaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
26. Penelitian adalah usaha mencari, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah.
27. Penelitian Administrasi adalah penelitian yang dilakukan di Kantor, baik di BPKAD maupun Kantor Pemerintah Daerah, meliputi hal-hal yang mengakibatkan hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
28. Penelitian Setempat adalah penelitian yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/ atau objek pajak sehubungan dengan piutang PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
29. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu kebenaran terhadap data yang masih diragukan kebenarannya, atau karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang membedakan.

30. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB P2, antara lain identitas objek pajak, keadaan objek pajak dan identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perijinan, data pembayaran PBB P2.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, STPD, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib bayar.

BAB II

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) PBB P2 dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
- (2) Terhadap PBB P2 kedaluwarsa sebagaimana pada ayat (1), maka setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penagihan
- (3) Penagihan terhadap PBB P2 kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara langsung; atau

- c. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara tidak langsung
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan atau pengurangan oleh Wajib Pajak.

BAB III

PIUTANG PBB P2

Pasal 3

- (1) Piutang PBB P2 yang dapat dihapuskan tercantum dalam :
 - a SPPT;
 - b STPD;
 - c SKPDKB;
 - d SKPDGBT.
 - e Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - f Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB P2.
- (2) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi OPD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak mengaku sudah membayar tetapi tidak terdapat bukti atau Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya ;
 - b. Wajib Pajak mengaku sudah membayar dan terdapat bukti atau Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pembayarannya (dapat juga berupa photocopy bukti pembayaran perorangan atau bukti pembayaran kolektif);

- c. Dobel NOP, terdapat objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP yang sama, sehingga SPPT PBB P2 diterbitkan lebih dari satu pada tahun pajak yang sama;
- d. Objek pajak yang telah dipecah dan telah terbit NOP pecahannya tetapi NOP induk masih terbit;
- e. Objek pajak adalah fasilitas umum atau fasilitas sosial;
- f. Objek pajak telah berubah/ ganti pemilik karena waris/ hibah/ jual beli/ tukar guling;
- g. Objek pajak yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
- h. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak diketahui keberadaanya tetapi ada objek pajaknya;
- i. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak bangkrut, sehingga tidak mungkin untuk ditagih (dengan melampirkan Surat Pemohonan/ Keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat);
- j. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak telah meninggal dunia sehingga tidak mungkin ditagih.
- k. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mengalami musibah/ force majeaur sehingga tidak mungkin untuk ditagih.
- l. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- m. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

(3) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengaku sudah membayar tetapi tidak terdapat bukti atau Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya berlaku untuk kurun waktu Piutang PBB P2 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 1996 sampai dengan tahun 2013

(4) Penagihan pajak secara aktif dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;

(5) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi SKPD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang

dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;

- b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan;
- c. Penagihan pajak secara aktif dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada objek pajak melalui papan pengumuman atau media massa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menghapuskan piutang PBB P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa sebagaimana tersebut Pasal 3.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala BPKAD
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas objek pajak;
 - b. nama dan alamat wajib pajak;
 - c. jumlah pokok pajak
 - d. jumlah sanksi bunga/ denda pajak;
 - e. jumlah piutang pajak;
 - f. tahun pajak;
 - g. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 5

Berdasarkan permohonan Usulan Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2), maka :

- a. Walikota menetapkan Penghapusan Piutang PBB P2 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap wajib pajak, yang meliputi pokok pajak, kenaikan, bunga dan denda;
- b. sedangkan untuk Penghapusan Piutang PBB P2 diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap wajib pajak, yang meliputi pokok pajak, kenaikan, bunga dan denda, ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, maka wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPKAD dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala BPKAD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2 yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang PBB P2 adalah daftar rekapitulasi piutang PBB P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan PBB P2
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang PBB P2.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Penetapan Penghapusan Piutang PBB P2 selain berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) juga tetap berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 14 Januari 2020
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 14 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


AHMAD TOBRONI, SH
 Pembina Tk I
 NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH
KEDALUWARSA

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

SEKTOR
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA

NO	NAMA WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK	NOP	ALAMAT	TAHUN PAJAK	JUMLAH PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S/D	ALASAN PENGHAPUSAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

KEPALA BPKAD

.....



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 105 Telepon (0342) 801919
BLITAR

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT
Nomor :

Diperintahkan kepada:

1. Nama :
Pangkat/Golongan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
dst

Untuk melakukan Penelitian Setempat dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 atas nama :

NO	NAMA WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK	NOP	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Blitar,.....

.....
KEPALA BPKAD

t



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 105 Telepon (0342) 801919
B L I T A R

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
(PERORANGAN/ ORANG PRIBADI)
Nomor :

Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak :

1. NOP :

2. NPWP :

3. Nomor Seri SPPT/STPD/
SKPDKB/ SKPDKBT :

4. Alamat

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/ Kota :

5. Nama dan Alamat Ahli Waris WP : 1

2

3

6. Pekerjaan/ Usaha :

7. Nama/ Merk Perusahaan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Alamat Cabang :

Nama, Jabatan dan Alamat

Pengurus menurut Akte

Notaris Terakhir : 1

2

3

II. Data Tunggakan PBB P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	POKOK PIUTANG PBB	DENDA	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PIUTANG PBB P2 YANG HARUS DIBAYAR
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan.

II. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Tegoran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita
Dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

III. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

V. Kesimpulan dan Rekomendasi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui:
Kabid/Kasubid.....

Peneliti I

Peneliti II

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Menyetujui:
KEPALA BPKAD

.....
NIP.....

f

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor :

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

KOTA :
SEKTOR :
TAHUN :

NO	NAMA WAJIB PAJAK/ PENANGGUNGPAJAK	NOP	ALAMAT	JUMLAH PBB P2 TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN P2 (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB S/D.....	TINDAKAN PENAGIHAN	HASIL PENELITIAN	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11

II. Kesimpulan Dan Saran :

Mengetahui : Kabid / Kasi

Peneliti,

NIP.

Menyetujui: KEPALA BPKAD

NIP.

NIP:

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN

SEKTOR :
KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN :

NO	NAMA WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK	NOP	ALAMAT	JUMLAH PBB P2 TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB P2 (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S/D.....	ALASAN PENGHAPUSAN	KET.	
				4	5	6	7	8	9	10
1	2	3								

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2

BADAN/DINAS
SEKTOR
TAHUN

NO	NAMA WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK	NOP	ALAMAT	JUMLAH PBB P2 TERUTANG(RP)		JUMLAH SISA PIUTANG PBB P2 (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S/D.....	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
				JUMLAH PBB P2 TERUTANG(RP)	PEMBAYARAN (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui:
WALIKOTA BLITAR

KEPALA BPKAD

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2

KOTA
SEKTOR
TAHUN

NO	NAMA WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK	NOP	ALAMAT	JUMLAH PBB P2 TERUTANG(RP)	PEMBAYAR AN (Rp)	PIUTANG PBB P2 (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB P2 (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S/D.....	ALASAN PENGHAPUSAN	KET
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

WALIKOTA BLITAR,

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

ttd
SANTOSO

AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008